

KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk

NOMOR :
NOMOR : 062/BTS-DIR/I/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS SARANA DAN PRASARANA MILIK
PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN KONSEP JARINGAN *BASE TRANCEIVER STATION*
(BTS) *MICROCELL* dan FIBER OPTIK

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 (tujuh belas), bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kota Magelang, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk oleh dan antara:

- I. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang, dalam hal ini bertindak karena Jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. JAP OWEN RONADHI dan ANNI SUWARDI : Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk dalam hal ini bertindak karena Jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, yang anggaran dasarnya terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 64 tanggal 12 Juni 2015, yang perubahannya telah


Paraf PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor AHU-AH.01.03-0949391 tertanggal 8 Juli 2015, berkedudukan di Badung dan berkantor di Wisma Keiai Lantai 22 Jalan Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menuju Kota Magelang sebagai *Smart City* dalam bidang *Information and Communications Technology* maka diperlukan teknologi yang sejalan dengan estetika tata ruang kota dan dapat mendukung perkembangan pembangunan Kota Magelang;
2. Bahwa jaringan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* merupakan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan dimaksud;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, Nomor 555/16 Tahun 2015; Nomor 437/BTS-DIR/VIII/2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di atas Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah Kota Magelang dengan Konsep *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan Fiber;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk kepada Walikota Magelang, tertanggal 13 September 2016 terkait Perpanjangan Kesepakatan Bersama, PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk berkehendak melanjutkan kerjasama terkait Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik di atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang dengan memperbaharui kembali Kesepakatan Bersama yang telah habis masa berlakunya dengan Kesepakatan Bersama yang baru;
5. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui untuk dibuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di atas Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah Kota Magelang dengan Konsep *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik guna mendukung perkembangan pembangunan Kota Magelang dalam rangka menuju Kota Magelang sebagai *Smart City* dalam bidang *Information and Communications Technology*.
6. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan jaringan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* di atas prasarana dan/atau sarana Pemerintah Kota Magelang serta mengelolanya, yang dapat digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi;
7. Bahwa jaringan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* milik PIHAK KEDUA di atas prasarana dan/atau sarana Pemerintah Kota Magelang dapat dimanfaatkan guna kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas yang tersedia.

Paraf PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota magelang Tahun 2011 - 2031;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep *Base Tranceiver Station* (BTS) *Microcell* dan fiber optik di atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah perikatan guna melakukan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dalam mewujudkan kerja sama Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep *Base Tranceiver Station* (BTS) *Microcell* dan fiber optik di atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang yang diharapkan dapat mendukung

Paraf PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

perkembangan pembangunan Kota Magelang sebagai *Smart City* dalam bidang *Information and Communications Technology*.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Komunikasi di atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang dengan konsep jaringan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan prasarana dan sarana PIHAK PERTAMA guna penyelenggaraan telekomunikasi oleh PIHAK KEDUA;
- b. Metode pembangunan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik oleh PIHAK KEDUA;
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyesuaian perencanaan penempatan *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik serta pembangunan tiang mikro seluler sesuai dengan kondisi tata ruang Kota Magelang;
- e. Pemanfaatan fasilitas *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik milik PIHAK KEDUA yang berada di atas prasarana dan sarana Pemerintah Kota Magelang untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas yang tersedia;
- f. Pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Sumber Biaya Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep *Base Tranceiver Station (BTS) Microcell* dan fiber optik menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA termasuk di dalamnya kewajiban perizinan dan biaya lainnya.

Paraf PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. ✓

Pasal 6
PELAKSANAAN

Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemerintah Kota Magelang oleh PIHAK KEDUA dengan tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓


Pasal 7
LAIN-LAIN


Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan – perubahan yang dianggap perlu dalam Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan atas Kesepakatan Bersama (*addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. ✓


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya diberi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


PT. BALI TOWERINDO SENTRA TBK.


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	